STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	SM-PI/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

1. Standar Hasil Penelitian.....1
2. Standar Isi Penelitian.....7
3. Standar Proses Penelitian.....12
4. Standar Penilaian Penelitian.....18
5. Standar Peneliti.....23
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....28
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....33
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....38

No. Dokumen	SM-PI/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/01/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
5. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
6. Hasil penelitian di Universitas Wiralodra diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
7. Standar hasil Penelitian yaitu kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang terdapat di Universitas Wiralodra.
8. Kriteria luaran hasil penelitian mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.

B. RASIONAL

Sebagai mana tercantum dalam misi Universitas Wiralodra, diantaranya melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik kepentingan institusi,

daerah, maupun nasional maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui LPPM yang ditugaskan untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang mendukung penelitian. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan dan pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Kriteria luaran ilmiah, mengacu pada indikator Kinerja Utama (IKU) 5. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui LPPM menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM dan Fakultas Pertanian menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.
2. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.
3. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun.
4. Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun
5. LPPM dan Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

6. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun.
7. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.
8. LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun.
9. Mahasiswa program sarjana menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan.

D. STRATEGI

1. Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melalui kegiatan workshop dan lokakarya.
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait Standar Mutu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. INDIKATOR

1. Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.
2. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen.
3. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

4. Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM.
5. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas.
6. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.
7. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain.
8. Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.
9. Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.
10. Minimial 25% penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.
11. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
12. Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
13. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.
14. Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
15. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten.
16. Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta.
17. Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya.
18. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.

19. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional.
20. Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional.
21. Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi.
22. Didokumentasikannya SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Fakultas
23. Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.
24. Jumlah kutipan/sitasi ilmiah minimal 11 kutipan per jumlah dosen.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018;
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014;
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018;
6. Manual Mutu Standar Hasil Penelitian Tahun 2017

7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra 2017

No. Dokumen	SM-Pl/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
TanggalBerlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
TanggalBerlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
TanggalBerlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Isi penelitian di Universitas Wiralodra merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian di Universitas Wiralodra.
4. Standar isi penelitian merupakan criteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL

Dalam rangka pemenuhan salah satu tujuan dari Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yakni Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional; maka perlu adanya standar isi penelitian. Standar isi penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ketiga pasal 47 merupakan criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Selain itu, standar isi penelitian Universitas Wiralodra, ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM dan fakultas memfasilitasi dosen menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge* (bidang ilmu) yang dilakukan setiap tahun.

2. LPPM dan fakultas memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali.
3. LPPM dan fakultas memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.
4. LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional yang dilakukan setiap tahun.
5. Dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam melaksanakan penelitian dasar dan terapan
6. Program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studinya yang dilakukan setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi RIP, Renstra, Roadmap Penelitian kesemua dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Melakukan pelatihan untuk mengkaji topik-topik yang dibiayai oleh pihak luar.
3. Melakukan sosialisasi kesemua mahasiswa tentang ruang lingkup atau topik kajian penelitian pada program studi.
4. Pelatihan metodelogi penelitian untuk dosen maupun mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait.
2. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait.
3. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
6. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
7. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional.
8. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing nasional.
9. Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi.
10. Tersedianya dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
11. Tersedianya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
12. Tersedianya laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
13. Tersedianya laporan tugas akhir, skripsi, tesis yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI /MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Isi Penelitian Universitas Wiralodra

No. Dokumen	SM-PI/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Proses Penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis.
2. Metodologi Penelitian adalah prosesdur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelirtiab ini dinyatakan berlaku.
4. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. RASIONAL

Untuk melaksanakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi dan mewujudkan visi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Indramayu khususnya bidang penelitian, maka diperlukan adanya proses penelitian yang sesuai standar mutu penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Keempat Pasal 48 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
2. Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun.

3. Dosen memperhatikan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.
4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.
5. LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun.
6. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun.
7. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir 2 kali dalam setahun.
8. LPPM membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.
9. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
10. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi yang dilakukan setiap tahun.
11. Fakultas menetapkan besaran sks tugas akhir, skripsi, tesis mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi yang dilakukan setiap tahun.
12. Mahasiswa program sarjana memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.
13. Dosen, mahasiswa program sarjana memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun.
14. Dosen, mahasiswa program sarjana memiliki proposal penelitian dengan *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun.

15. Dosen dan mahasiswa program sarjana membuat proposal yang sesuai dengan panduan penulisan penelitian yang berlaku.
16. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi.
17. Dosen dan mahasiswa mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian.
18. Dosen dan mahasiswa memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing.
19. Dosen dan mahasiswa melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar.
20. Dosen dan mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian.
21. Dosen menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun.
22. Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas yang dilakukan setiap akhir masa studi.
23. Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit.

D. STRATEGI

1. Dekan menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Dekan menunjuk koordinator penjaminan mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di Fakultas.

4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5. Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
2. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
3. Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
4. Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
5. Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat fakultas.
6. Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.
7. Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen.
8. Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen.
9. Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya.
10. Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
11. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
12. Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.

13. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.
14. Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen.
15. Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitia.
16. Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian.
17. Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen.
18. Adanya logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.
19. Adanya program workshop penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian
20. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian
21. Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
22. Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks
23. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti
24. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
25. Persentase jumlah artikel dosen Fakultas yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian Prodi maksimal 50%
26. Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen Fakultas.
27. Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan penelitian antara Fakultas dengan Pemerintah Daerah.
28. Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara Fakultas dengan Pemerintah Daerah.
29. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.

30. Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UNWIR.
31. Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa UNWIR.
32. Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana dan magister yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, dan tesis 6 SKS.
33. Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana
34. Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai dengan RIP
35. Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai memuat state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
36. Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku.
37. Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku
38. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana
39. Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian
40. Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing
41. Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar
42. Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
43. Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
44. Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana.

45. Adanya dokumen tugas akhir, skripsi dan tesis dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi.
46. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B.
47. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi.
48. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi.
49. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Reviewer Internal.
4. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra.

5. Manual Mutu Standar Proses Penelitian Tahun 2017
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017

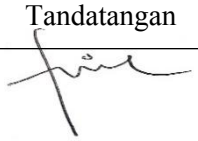
No. Dokumen	SM-PI/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian penelitian ini dinyatakan berlaku.
3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Kelima Pasal 49 merupakan kriteria minimal tentang penialain terhadap proses dan hasil penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Pertanian mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemdikbud dan ditinjau secara periodik setiap 4 tahun.
2. Fakultas Pertanian menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun.

3. LPPM/Fakultas mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap *desk evaluation* proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun.
4. Fakultas Pertanian mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun.
5. LPPM dan Fakulta membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian.
6. LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian setiap tahun.
7. LPPM dan Fakultas melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Dekan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Dekan menunjuk Koordinator Gugus Kendali Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UNWIR.
4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
5. Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi.
2. Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
3. Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
4. Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
5. Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
6. Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas maupun program studi.
7. Adanya intrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat fakultas maupun program studi.
8. Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
9. Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.
10. Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas maupun program studi.
11. Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi.

12. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa.
13. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing.
14. Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
15. Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian.
16. Adanya instrumen penilaian seminar proposal dan ujian skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi.
17. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa.
18. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing.
19. Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal.
20. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
21. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
22. LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
23. LPPM mempunyai intrumen penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
24. Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokuemen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
25. Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
26. Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan.
27. Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.
28. Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Reviewer, dosen pembimbing dan penguji sebagai penilai.
4. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

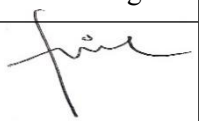
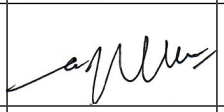
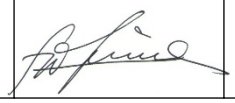
No. Dokumen	SM-PI/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar peneliti penelitian ini dinyatakan berlaku.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan peran penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, maka perlu adanya standar peneliti yang ditetapkan oleh PT. Standar peneliti penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ke enam Pasal 50 ayat, merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Pertanian mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di Fakultas.
2. Semua dosen mempunyai *road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas.
3. Fakultas Pertanian mempunyai aturan Penelti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Fakultas Pertanian menetapkan aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya dan kualifikasi hasil penelitiannya.
5. Setiap program studi mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya.
6. Fakultas Pertanian menetapkan aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir di setiap jenjang penelitian.
7. Fakultas Pertanian mempunyai aturan kemampuan tim peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

D. STRATEGI

1. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di UNWIR berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti.
2. LPPM dan Fakultas menyusun panduan penelitian hibah DIPA UNWIR.
3. Fakultas mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut.
4. LPPM dan Fakultas melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian.

5. LPPM dan Fakultas melakukan pelatihan metodologi penelitian.
6. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian.
7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan.
8. LPPM dan Fakultas memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi.

E. INDIKATOR

1. Profesionalisme Penelitian Unwir menetapkan kriteria ketua peneliti (penelitian dosen utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.
2. Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti.
3. Ketua peneliti harus memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemristekdikti.
4. Dosen peneliti harus mengembangkan roadmap penelitian.
5. Dosen peneliti mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM UNWIR untuk mendapat persetujuan.
6. Dosen peneliti mengusulkan proposal penelitiannya sesuai dengan roadmap penelitiannya.
7. Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis.
8. Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian.
10. LPPM melakukan penilaian kelayakan administrasi dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan.
11. Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.
12. Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relefan dengan topik penelitian yang diusulkan.

13. Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir.
14. Ketua peneliti sudah memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya.
15. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.
16. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya.
17. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan.
18. Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.
19. Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
20. Unwir menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan.
21. Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian.
22. Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama.
23. Pembimbing utama tugas akhir S1 minimal Lektor dan berpendidikan Magister.
24. Setiap proposal penelitian harus mengikutkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa.
25. Ketua peneliti menetapkan tugas dan kewenangan tim penelitinya.
26. LPPM melakukan monitoring minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.

2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

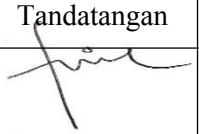
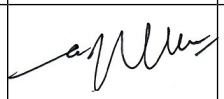
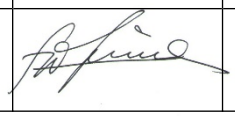
No. Dokumen	SM-PI/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. RASIONAL

Berdasarkan Permenristkedikti No 44 tahun 2015 pasal 49 bagian ke tujuh ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya standar sarana dan prasarana di Fakultas Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.

2. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
3. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan hasil penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
4. Universitas menjamin sarana dan prasarana untuk digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan yang dilakukan setiap tahun.
5. Universitas dan Fakultas memfasilitasi minimal 1 jurnal terakreditasi nasional sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh program studi untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan jurnal.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi;

b. Adanya dokumen Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi;
c. Adanya dokumen Fakultas menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian;
d. Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya;
e. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi;
f. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi.

2. Indikator pernyataan kedua
 a. Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya;
 b. Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi;
 c. Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian;
 d. Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 e. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi;
 f. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi.
 g. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan penelitian bidang ilmu program studi

3. Indikator pernyataan ketiga
 a. Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran;
 b. Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi penyediaan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran;
 c. Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi;
 d. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi;
 e. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi;
 f. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi.
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 b. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 c. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 d. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Indikator pernyataan kelima

a. Adanya dokumen daftar sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan;
b. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi.

6. Indikator pernyataan keenam
 a. Adanya dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel;
 b. Adanya dokumen LPPM UNWIR memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi;
 c. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UNWIR
 d. Adanya dokumen Pimpinan Fakultas memberikan fasilitas proses penerbiatan jurnal di setiap program studinya;
 e. Adanya dokumen Fakultas melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian .

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordintor.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	SM-Pl/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan penelitian ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian. Penelitian yang dilaksanakan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar isi penelitian. Standar isi penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ke delapan Pasal 52 merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Unwir menetapkan unit kerja yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk mengelola Penelitian sehingga kegiatan penelitian berjalan sesuai standar setiap 4 tahun sekali.
2. Unwir menetapkan struktur LPPM yang memenuhi syarat untuk menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi setiap 4 tahun sekali.
3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.
5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
6. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
7. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian untuk mengetahui kualitas hasil penelitian setiap 1 tahun sekali
8. Fakultas memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap 1 tahun sekali.
9. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada universitas untuk pengembangan penelitian setiap 1 tahun sekali.
10. Fakultas menyusun rencana strategis penelitian untuk meningkatkan kualitas penelitian setiap 4 tahun sekali.
11. Fakultas menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar setiap 4 tahun sekali.
12. LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan setiap tahun .

13. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian setiap tahun
14. LPPM menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
15. LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
16. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi kebutuhan peneliti setiap 1 tahun sekali.
17. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.

D. STRATEGI

1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian.
3. Menyelenggarakan kerjasama antar perguruan tinggi baik lokal, nasional maupun internasional

E. INDIKATOR

1. Unwir menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di UNWIR yang menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya.

2. Unwir mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.
3. Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
5. Unwir mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa Universitas.
6. Universitas menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. LPPM menpunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.
8. Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.
9. Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.
10. LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
11. LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa.
12. Adanya fasilitas penelitian UNWIR yang dapat digunakan oleh kelompok dosen.
13. Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di Universitas.
14. Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.
15. Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.
16. Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.
17. Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.

18. Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya.
19. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
20. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
21. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI.
22. LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya.
23. LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya.
24. Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.
25. Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
26. Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya.
27. Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di Fakultas.
28. Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian Fakultas kepada seluruh dosen.
29. Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
30. Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
31. Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya.
32. Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya.
33. Adanya intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.

34. Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
35. Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
36. Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
37. Adanya bukti sosialiasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
38. Fakultas mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.
39. Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.
40. Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
41. Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di Fakultas.
42. Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
43. Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.

3. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.

No. Dokumen	SM-PI/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM-PI/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. RASIONAL

Adanya pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan Buku Ajar. Oleh sebab itu untuk mengatur semua itu perlu ada standar pendanaan dan pembiayaan. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bagian ke delapan pasal 50, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian untuk dosen di lingkungan Fakultas Pertanian setiap semester.

2. Fakultas menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari DIPA Fakultas, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya untuk menunjang kinerja penelitian Dosen setiap 1 tahun sekali.
3. Fakultas menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Fakultas untuk menunjang kinerja dosen setiap 1 tahun sekali.
4. Fakultas menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menunjang pelaksanaan penelitian dosen setiap 1 tahun sekali.
5. Universitas menyediakan dana pengelolaan penelitian kepada Dosen Tetap Yayasan setiap 1 semester sekali.
6. Universitas menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian untuk menjamin kualitas penelitian setiap 1 semester sekali.
7. Universitas menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti setiap 1 semester sekali.
8. Universitas menyediakan dana untuk insentif kepada dosen yang mempublikasikan hasil karya ilmiah ke jurnal Internasional terindeks scopus atau kekayaan Intelektual yang telah tersertifikasi

D. STRATEGI

1. Mendorong Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas.
2. Mensosialisasikan sumber-sumber dana penelitian dari lembaga pemerintah,swasta maupun lembaga luar negeri

3. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian Fakultas;
 b. Adanya dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian Fakultas;
 c. Adanya dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari DIPA, APBN dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal Fakultas.
 d. Adanya dokumen besaran dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal di Fakultas.

2. Indikator pernyataan kedua
 a. Adanya dokumen Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen yang mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian;
 b. Adanya dokumen menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitianyang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian;
 c. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.

3. Indikator pernyataan ketiga
 a. Adanya dokumen prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitianyang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen;
 b. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian;
 c. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya POK dana penelitian;
 b. Adanya dokumen penetapan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian;
 c. Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian.
5. Indikator pernyataan kelima
 a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal;
 b. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen Fakultas;
 c. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian;
 d. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian;
 e. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian;
 f. Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian;
 g. Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai.
6. Indikator penyataan keenam
 a. Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di Fakultas;
 b. Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di Fakultas.
 c. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen Fakultas;
 d. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Fakultas.

7. Adanya aturaan tentang penerima insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Reviewer Internal.
4. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Tahun 2017.
6. Pedomaan Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.